

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalani kehidupan, manusia bergantung pada beberapa aspek salah satunya kesehatan. Kesehatan melekat pada setiap individu, oleh karena itu kesehatan menjadi bagian yang sangat penting dari kehidupan manusia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Tanpa kesehatan, manusia tidak bisa menjalani aktivitas sebagaimana mestinya dan kegiatan sehari-hari menjadi terhambat, oleh karena itu diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai yang mampu menunjang pemeriksaan kesehatan dan menyediakan layanan kesehatan bagi setiap individu.

Puskesmas, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, hadir sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan dasar yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara menyeluruh dan berkesinambungan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Puskesmas berfungsi sebagai ujung tombak sistem pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif, namun tetap menyelenggarakan pelayanan kuratif dan rehabilitatif sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, puskesmas juga berperan dalam mendukung program kesehatan pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan akses layanan, dan penguatan sistem rujukan. Fasilitas ini menjadi bagian penting dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh penduduk Indonesia.

Dalam Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Puskesmas menyebutkan bahwa tujuan dari pengaturan tersebut yakni untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*) dengan aspek pelayanan kefarmasian di puskesmas meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik. Hal tersebut membuktikan bahwa peran seorang apoteker sangat dibutuhkan disini. Selain pengelolaan sediaan farmasi dan pelayanan farmasi klinik, seorang apoteker juga berperan dalam meningkatkan mutu layanan untuk memastikan pelayanan berjalan sesuai dengan standar

mutu serta memberikan edukasi dan pemberdayaan masyarakat khususnya mengenai penggunaan obat yang rasional dan pencegahan penyakit, serta mendukung program promotif dan preventif di puskesmas.

Menyadari pentingnya peran seorang apoteker dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di puskesmas, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dengan memberikan wadah kepada para calon apoteker untuk melaksanakan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA dilaksanakan di Puskesmas Pucang Sewu yang terletak di Jalan Pucang Anom Timur Nomor 72, Kecamatan Gubeng, Surabaya, dan dilaksanakan mulai tanggal 6 Januari hingga 31 Januari 2025. Bersamaan dengan kesempatan terlaksananya PKPA ini, diharapkan mahasiswa/i calon apoteker dapat memperoleh pengalaman bekerja yang nyata sehingga mendapatkan pengalaman, ilmu, serta wawasan mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas serta mampu mencerminkan sikap seorang apoteker yakni sikap profesionalisme, memiliki semangat dan integritas yang tinggi

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas

Praktik Kerja Profesi Apoteker memberikan kesempatan kepada calon apoteker dalam mempelajari pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang bertujuan:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*professionalism*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi Gambaran nyata tentang permasalahan (problem solving) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
4. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas bermanfaat untuk: Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

1. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

2. Meningkatkan pengetahuan serta kompetensi terkait sistem pelayanan kesehatan di tingkat primer meliputi pelayanan kefarmasian, tata Kelola obat dan program kesehatan pemerintah.
3. Meningkatkan pengetahuan terkait pelayanan farmasi klinis di Puskesmas
4. Meningkatkan kemampuan komunikasi, manajemen waktu dan *problem solving skill* dalam lingkungan kerja nyata.

1.4 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas

Praktik Kerja Profesi Apoteker memberikan kesempatan kepada calon apoteker dalam mempelajari pelayanan kefarmasian di Puskesmas yang bertujuan:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggungjawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap-perilaku (*professionalism*) serta wawasan dan pengalaman nyata (*reality*) untuk melakukan praktik profesi dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
3. Memberi Gambaran nyata tentang permasalahan (*problem solving*) praktik dan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
4. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di Puskesmas.

1.5 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Puskesmas

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Puskesmas bermanfaat untuk: Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.

1. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
2. Meningkatkan pengetahuan serta kompetensi terkait sistem pelayanan kesehatan di tingkat primer meliputi pelayanan kefarmasian, tata Kelola obat dan program kesehatan pemerintah.
3. Meningkatkan pengetahuan terkait pelayanan farmasi klinis di Puskesmas
4. Meningkatkan kemampuan komunikasi, manajemen waktu dan *problem solving skill* dalam lingkungan kerja nyata.